

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Relevan

Sarman dalam skripsinya “Perkembangan Transportasi Di Sungai Konawehea Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Anggoipiu Kecamatan Uipai Kabupaten Konawe” dalam pannelitiannya menyimpulkan bahwa dengan adanya transportasi sungai Konawehea dapat mempermudah arus lalu lintas maupun komunikasi dengan daerah-daerah aliran sungai lainnya sehingga aktivitas yang berada di daerah pedesaan tidak merasa ketinggalan khususnya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sehingga dalam waktu yang terus berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik khususnya dalam kehidupan sosial-ekonomi, di mana dalam perkembangan transportasi pada sungai konawehea tersebut dapat menambah pendapat masyarakat yang berada tepat pada pesisir Konawehea.<sup>1</sup>

Peneliti Rudianto, dengan judul “Perkembangan Transportasi Laut Masyarakat Di Kecamatan Kalidupa”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dampak perkembangan transportasi laut dapat dilihat pada sektor sosial, ekonomi dan teknologi. Dengan adanya sarana transportasi yang modern, maka akan merubah dinamika kehidupan masyarakat di kecamatan kalidupa, yang

---

<sup>1</sup>Sarman. *“Perkembangan Transportasi Di Sungai Konawehea Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Anggoipiu Kecamatan Uipai Kabupaten Konawe”*(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Unhalu, 2004)

menempatkan sarana transportasi laut sebagai sarana utama dalam beraktivitas sekaligus sebagai kontributor dalam meningkatkan perekonomiannya.<sup>2</sup>

Dalam beberapa penelitian diatas memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang transportasi, namun dengan objek kajian serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga lebih menekankan pada Praktek sewa-menyewa jasa transportasi laut dan dalam perspektif ekonomi syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **B. Hakikat Transportasi Laut**

### **1. Pengertian Transportasi Laut**

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*. *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna memuat barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kegiatan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain telah dilakukan sejak dulu, baik memindahkan barang maupun orang dengan menggunakan peralatan yang sesuai untuk mengangkut orang atau barang tersebut seperti menggunakan kendaraan angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.<sup>3</sup>

Menurut UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 2 angkutan diperairan adalah kegiatan yang mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kemudian pada ayat 5 menjelaskan bahwa Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

<sup>2</sup> Rudianto. "Perkembangan Transportasi Laut Masyarakat Di Kecamatan Kalidupa (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhalu, 2001)

<sup>3</sup> Baca Lebih lanjut dalam Abbas "Pengertian Transportasi" h. 12

adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera indonesia dengan ukuran tertentu. Selanjutnya pada ayat 36 menjelaskan secara spesifik tentang kapal , yaitu “ Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”<sup>4</sup>

Menurut Tamim ....”kapal diartikan sebagai benda yang sengaja dibangun untuk dapat bergerak di atas permukaan air, baik dengan kekuatan sendiri yang lebih dibangun ataupun ditempelkan dengan kekuatan yang sedemikian rupa guna pengangkutan barang maupun orang. Menyadari kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, maka pengangkutan laut memegang peranan yang sangat penting dibandingkan udara dan darat”.<sup>5</sup>

Wardiman berpendapat bahwa .....”pelayaran merupakan segala kegiatan usaha pemuatan melalui laut pada dasarnya dengan pengertian angkutan laut, pemersatuan-pemersatuan ini diadakan dengan tujuan untuk membulatkan pertanggungjawaban pengangkutan terhadap pengiriman segala usaha dan kegiatan yang bersangkutan dengan kewajibannya mengangkut barang atau orang di laut”. Sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat atau barang itu diterima oleh sipenerima pada waktunya dengan selamat.<sup>6</sup>

Dari beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa transportasi laut merupakan kapal yang memiliki bahan bahan bakar minyak yang melewati lautan yang bertujuan untuk kegiatan pemindahan barang atau manusia dari tempat asalnya dimana kegiatan transportasi mulai ke tempat

---

2008 <sup>4</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 2 tahun

<sup>5</sup> Tamin, O.Z ”Perencanaan dan Pemodelan Transportasi” (Bandung:ITB, 1997). h. 78

<sup>6</sup> Wardiman “Pengangkutan Laut dan Permasalahannya” (Jakarta: Ghalia Indonesia). h.

tujuan dan kemana transportasi itu diakhiri. Dan jenis angkutan laut di kecamatan talaga raya merupakan jenis angkutan kapal laut pelayaran rakyat.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya dewasa ini terlihat bahwa konsumen tidak hanya dipenuhi kebutuhan dan pemidahannya, tetapi menghendaki pula kecepatan proses pengangkutannya. Dengan adanya alat pengangkutan maka periode pengangkutan akan semakin singkat dan efisien, sehingga yang diangkut semakin lebih cepat sampai di tempat tujuan.

## 2. Fungsi Transportasi

Fungsi transportasi menurut Abbas Salim adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia, transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Manfaat Transportasi (perangkutan) bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Barang yang diangkut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau barang yang dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk akhir. Orang yang menggunakan jasa transportasi

---

<sup>7</sup> Baca lebih lanjut pada Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 tentang Pelayaran Pasal Nomor 17 tentang pelayaran pasal 7-16 tahun 2008

adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan, atau melakukan kegiatan lainnya. Fungsi utama transportasi ada dua, yaitu:

- a) Sebagai penunjang dimaksudkan untuk melayani pengembangan disektor lain yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi dan lainnya.
- b) Sebagai pendorong atau pendukung pembangunan, maksudnya bahwa pengadaan/pembangunan fasilitas transportasi diharapkan dapat membantu membuka daerah-daerah yang terisolasi, terpencil, terbelakang dan daerah-daerah perbatasan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, fungsi transportasi menurut Maringan Masry yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk menghubungkan desa dan kota atau sebaliknya
- b) Untuk memajukan suatu daerah, tanpa adanya transportasi maka suatu daerah tidak akan maju
- c) Sebagai sarana untuk membuka isolasi daerah yang terpencil
- d) Sebagai sarana komunikasi
- e) Sebagai alat pemersatu daerah
- f) Sebagai alat untuk distribusi barang dagangan.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transportasi memiliki fungsi yang sangat kompleks, yaitu sebagai alat untuk menunjang perdagangan, hubungan antar daerah, pembangaunan ekonomi, memajukan daerah dan sebagai pertukaran budaya. Jadi, tidak dapat dielakkan bahwa transportasi sangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Selanjutnya Lipsey dalam Nasution bahwa Fungsi transportasi laut adalah sebagai berikut:

- a) Pemakaian sumber daya lebih Transportasi laut merupakan jangkauan terhadap sumber yang dibutuhkan suatu daerah dan memungkinkan digunakan sumber yang lebih murah ataupun lebih tinggi mutunya. Sebagai tambahan barang yang tidak bisa didapatkan di daerah setempat, didapatkan di daerah lain.

<sup>8</sup> Abbas H.S Salim. "Pengelolaan dan Pengembangan Transportasi" (Semarang: Khatulistiwa, 2000). h. 23

<sup>9</sup> Maringan Masry S. "Ekonomi Transportasi" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003). h. 49

- b) efisien menyakibatkan timbulnya kekhususan setiap daerah ataupun pembagian setiap tenaga kerja yang sesuai, yang mengakibatkan pemahaman jumlah barang yang dikonsumsi, yang berhubungan erat dengan ini adalah memungkinkan untuk melayani daerah yang luas, sehingga keuntungan ekonomi dalam skala produksi dapat dimanfaatkan
- c) Karena penyaluran barang tidak lagi terbatas pada daerah setempat saja, maka barang-barang dapat disalurkan dari sumber-sumber alternatif lainnya, apabila sumber yang biasa dipakai tidak dapat memenuhi semua kebutuhan.<sup>10</sup>

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan transportasi kapal laut telah memegang peranan penting dalam proses perjalanan para pedagang dan kepentingan masyarakat lainnya, dalam rangka membeli barang dan mengadakan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi.

Nasution mengemukakan bahwa transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Dalam hubungan tersebut, akan dikemukakan peranan transportasi dalam berbagai aktivitas manusia di tinjau dari tiga aspek yaitu:

a) Aspek ekonomi

Transportasi adalah bagian dari suatu kegiatan perekonomian karena dengan transportasi yang lancar dan memadai maka hasil produksi, distribusi dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, akan lebih mudah dan lancar untuk dipasarkan (disalurkan). Dengan kata lain alat transportasi merupakan jembatan yang mendekatkan sentra-sentra produksi dengan sentra konsumsi untuk meningkatkan, nilai guna dan nilai waktu suatu barang dan jasa.

b) Aspek sosial budaya

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan tertentu manusia memerlukan hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang tentu memerlukan alat transportasi yang murah, mudah, cepat dan menyenangkan, sehingga bisa saling berinteraksi.

c) Aspek politik

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 47

Transportasi akan mempermudah jaringan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai motifator pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang pertahanan, keamanan sehingga dapat melakukan mobilisasi agar bisa berjalan lancar.<sup>11</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi jasa transportasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan jasa-jasa transportasi, oleh Abbas Salim dapat dilihat dari dua segi yaitu:<sup>12</sup>

- Dari segi permintaan (demand)
  - 1) Pertumbuhan penduduk
  - 2) Pembangunan daerah dan wilayah
  - 3) Industri
  - 4) Transmigrasi dan penyebaran penduduk
- Dari segi penawaran (supply)
  - 1) Peralatan yang digunakan
  - 2) Kapasitas yang tersedia
  - 3) Kondisi teknik alat angkut yang dipakai
  - 4) Produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkutan

Selanjutnya Kamaluddin menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran jasa transportasi adalah:

#### a) Pendapatan Konsumen

Jasa transportasi yang di tawarkan kepada masyarakat sangat tergantung dari pendapatan masyarakat itu sendiri karena banyak jenis transportasi yang di sediakan oleh pengusaha untuk kepentingan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan/daya beli masyarakat,

#### b) Tarik Angkutan

<sup>11</sup>Nasution. "Pengantar Ilmu Pembangunan dan Transportasi" (Yogyakarta: Kanisius, 2005). h. 39

<sup>12</sup>Salim, *Op.Cit.* h. 204

Faktor lain yang bersangkutan dengan engenaan tarik angkutan dari pengusaha kepada konsumen/pemakai jasa angkutan, sehingga penentuan tari betu-betul harus dihitung kelayakan, sehingga pengenaan tarik terjangkau oleh masyarakat yang meminta jasa transportasi dianggap sebagai tarik wajar dan masyarakat mau meminta jasa transportsi tersebut.

c) Selera konsumen

Selera atau keinginan konsumen dalam penggunaan transortasi sangat bersifat heterogen memerlukan adanya pelayanan yang maksimal. Sudarsono mengemukakan bahwa permintaan berkaitan dengan berbagai kemungkinan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh pembeli pada berbagai tingkat harga untuk periode waktu tertentu dan dalam suatu pasar tertentu.<sup>13</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam Kamaludin pula faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang dan jasa adalah:<sup>14</sup>

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang lain yang terkait
- c) Harga faktor produksi
- d) Biaya produksi
- e) Jumlah pedagang/penjual
- f) Tujuan perusahaan
- g) Kebijakan pemerintah

### **C. Konsep Penambo (Upah)**

Penambo merupakan istilah dalam bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat kecamatan Talaga Raya khususnya kelurahan Talaga 1 yang memiliki arti sewa dan biasa juga digunakan dalam upah. Penambo merupakan bayaran yang diberikan kepada orang lain atas apa yang telah dikerjakan. Dalam transaksinya penambo sama dengan sewa-menyewa yakni memberikan bayaran

<sup>13</sup>Kamaludin. "Perkembangan Transportasi dan Perekonomian Daerah" (Jakarta : Galia Indonesia, 2004) h.79

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 109



terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu penambo tidak terlepas dari istilah sewa menyewa yang dilakukan satu orang atau lebih dengan perjanjian pada awal transaksi hingga berakhirnya transaksi. Istilah penambo telah lama berkembang di kelurahan Talaga 1 sejak dulu. Jadi, penambo merupakan istilah yang digunakan sebagai istilah lain dari upah.

#### **D. Konsep Ijarah**

##### **1. Pengertian Ijarah (upah)**

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>15</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) satu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>16</sup>

*Ijarah* adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>17</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal

<sup>15</sup> 1 Sayyid Sabiq. “Fikih Sunnah 13, PT Alma'arif, Bandung, 1987” h.15

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011” h.387

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq. Loc.Cit

balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan

---

<sup>18</sup> M. Yazid Affandi “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Logung Pustaka, Yogyakarta)” h.180

majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>19</sup> Ada definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi." Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002" h.114

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).<sup>20</sup>

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>21</sup>

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>22</sup>

d. Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain

## 2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Al ijarah sebagai pembiayaan telah berlandaskan pada dalil-dalil syari, baik itu al-Quran atau As-sunnah yang menjadi dasar atas sahnya akad tersebut, dan juga menandakan bahwa akad tersebut telah disyariatkan dan disahkan secara agama maupun negara. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain :

a. Al-Qur'an

Dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili. Op.Cit, h. 390

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq. Op.Cit, h. 16

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili. Op.Cit. h. 391

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>23</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan upah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang memberikan manfaat terhadap orang lain agar terdapat keuntungan dan saling tolong menolong untuk mempermudah urusan manusia.

Dalam Q.S Al-Zukhruf/43: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>ج</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ج</sup> وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
 فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخْرِيًّا<sup>ط</sup> وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt telah menganugerahkan kepada manusia berbagai nikmat. Yakni Allah swt memberikan sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebahagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, kekuatan dan lain-lain atas sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an tajwid dan terjemah, (Diponegoro: 2010)

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an tajwid dan terjemah, (Diponegoro: 2010)

Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kebutuhan hidupnya dan rahmat Allah swt baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>25</sup>

### 3. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ulama kontemporer rukun ijarah ada empat, yaitu :

- a) Para pihak yang membentuk akad (mu'jir dan musta'jir) disyaratkan bagi para pihak adalah baligh dan cakap hukum. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.<sup>26</sup>
- b) Pernyataan para pihak dan kehendak (ijab dan qabul). Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.<sup>27</sup>
- c) Objek akad ijarah.yakni :

<sup>25</sup> Muhammad Qurais Shihab. "*Tafsir Al Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol.12 (Ciputat:Lentera Hati,2000) h..561

<sup>26</sup> Nasrun Haroen. "*Fiqih Muamalah*",(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, h. 150

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i. "*Fiqih Muamalah*" (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h. 128

- (1) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
- (2) Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
- (3) Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
- (4) Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>28</sup>

d) Tujuan akad

4. Syarat Ijarah

Syarat ijarah menurut Muhammad Fadli, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi ( mu'jir dan musta'jir )

Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah masih kecil boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.<sup>29</sup>

b. Harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak

<sup>28</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. "Al-Umm", (Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001, Juz IV), h. 30-32

<sup>29</sup>M.Fadli, *Lot. Cit.* h. 45

Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>30</sup>

c. Upah atau Imbalan

Dalam akad sewa menyewa upah atau imbalan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Dalam Fiqh Sunah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.<sup>31</sup>

d. Objek Ijarah

- 1) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an tajwid dan terjemah, (Diponegoro: 2010)

<sup>31</sup> *Ibid.* h.147



- 2) Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.
- 3) Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
- 4) Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>32</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang dikarenakan ketidakjelasan dari obyek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

#### 5. Batal dan berakhirnya Akad Ijarah

Menurut Chairumman, berakhirnya ijarah karena hal-hal sebagai berikut

.<sup>33</sup>

- 1) Terjadi aib pada obyek sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan

<sup>32</sup>Muhammad Riyad. "*Ilmu Fiqih Muamalat*"(Jakarta:Humanika, 2006) h.73

<sup>33</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, SH , "*Kelembagaan Bank umum*". (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007) h.57-60

peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

#### 2) Rusaknya objek Ijarah

Rusaknya obyek yang disewakan. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa.

#### 3). Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

#### 4) Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.

## 6. Pembagian Ijarah

Berikut ini merupakan pembagian ijarah menurut Abdul Raham Ghazali dalam bukunya, yakni :

- a) Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dalam suatu benda disebut ijarah al'ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati.
- b) Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-dhimah atau upah mengupah, seperti upah pekerja bangunan dan lain-lain.<sup>34</sup>

## 7. Hikmah Ijarah

Ada banyak sekali hikmah yang terkandung dalam ijarah antara lain sebagai berikut:

- a) Saling memberikan manfaat antar sesama umat manusia, karena suatu pekerjaan yang dikerjakan seorang diri akan berbeda hasilnya jika dikerjakan oleh banyak orang.
- b) Mencegah timbulnya permusuhan dan pertentangan.
- c) Menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
- d) Timbulnya saling menghargai satu sama lain.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Abdul Raham Ghazaly. "Fiqih Muamalat" (Jakarta: Kencana, 2010) h.227

<sup>35</sup> Ibid. h.229

## E. Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan masyarakat.

Menurut Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembanguann masyarakat. Dalam mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik yang meliputi :

- a) Meningkatkan kemampuan dan pemerataaaan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari indifidu dan bangsa.<sup>36</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, terkecukupinya kebutuhan sandang dan pangan, wilayah pendidikan dan kesejahteraan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap indifidu mampu memksimalkan utilitasnya pada tingka batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila kehidupan masyarakat lebih baik dari segi pendapatan, sandang, pangan maupun kesehatan dan pendidikan. Di kelurahan Talaga I, transportasi menjadi kebutuhan yang bisa dikesampingkan untuk memenuhi segala kebutuhan sandang dan pangan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut hanya dapat dipenuhi

---

<sup>36</sup>Stephen C.Smith, Hamid. *“Ekonomi Sebagai Paradigma Pembangunan”* (Semarang : Yudistira, 2003) h. 203-212

apabila transportasi tersedia. Sehingga transportasi ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Selanjutnya Stighlit menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan, dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan). Kesehatan, pendidikan, aktifitas individu termasuk bekerja, suara politik dan tatapemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.<sup>37</sup>

Sedangkan konsep kesejahteraan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Keluarga yang memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
- b) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
- c) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama masyarakat sekitar beribadah khusyuk disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>38</sup>

## 2. Kriteria Ekonomi Kesejahteraan

Kriteria ekonomi kesejahterann dapat dipahami dalam kriteria sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy benthan menyatakan bahwa berbaikan kesejahteraan akan terjadi apabila tersedia barang-barang dalam

<sup>37</sup> *Ibid.* h.215

<sup>38</sup> Moh. Natsir “*Ekonomi Sebagai Paradigma Pembangunan*” (Semarang : Yudistira, 2003). h. 203-212

jumlah yang semakin banyak. Ini berarti bahwa kesejahteraan total adalah penjumlahan utility dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut kriteria ini bila terdapat perubahan positif kesejahteraan total, berarti terdapat perbaikan kesejahteraan walaupun sebenarnya dalam perubahan itu terdapat anggota masyarakat atau individu yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Secara implisit kriteria ini mengasumsikan adanya komparasi antara individual (interpersonal comparison) diantara anggota masyarakat yang menikmati manfaat dengan anggota masyarakat yang menderita kerugian karena adanya perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Jadi, pendapat dari Benthan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan bertambah jumlah konsumsi atau lebih tepatnya jumlah barang konsumsi bertambah dalam jumlah secara kuantitas. Dengan demikian, di kelurahan talaga 1 jumlah barang konsumsi yang dimuat merupakan barang pedagang dan masyarakat yang erlibat langsung dengan kegiatan transportasi, karena satu-satunya sumber sandang dan pangan masyarakat dikelurahan berasal dari bau-bau.

### 3. Pengukuran Kesejahteraan

---

<sup>39</sup> Jeremi Benthan, Supriyanto “*Ekonomi dan Pembangunan*”, (Jakarta : Gramedia, 2001) h.12-13

Pengukuran Kesejahteraan dirangkum pembahasan berikut oleh Mulyady dalam bukunya, yaitu :

a. Menurut Mayer dan Silivan

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, diantaranya kesejahteraan materi dan non materi. Disisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Silivan menyatakan bahwa secara konseptual dan data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibanding dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kesejahteraan. Sedangkan kesejahteraan menurut dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan.<sup>40</sup>

Dari pendapat Mayer diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Namun ia juga memberikan pengecualian bahwa konsumsi masyarakat lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan secara materi sedangkan secara non materi dapat dilihat dari sisi kesehatan dan pendidikan.

b. Menurut Stiglitz

---

<sup>40</sup> Mulyadi “*Ekonomi Sebagai Konsep dan Aplikasi*” (Jakarta : Kanisius, 2003) h.98-81

Stiglitz menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah:

- 1) Standar hidup materil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan).
- 2) Kesehatan
- 3) Pendidikan
- 4) Aktivitas individu, termasuk bekerja
- 5) Suara politik dan data pemerintahan
- 6) Hubungan dan kekerabatan sosial
- 7) Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan)
- 8) Ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.<sup>41</sup>

Dalam pengukuran kesejahteraan menurut Stiglitz di atas dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui banyak dimensi pengukuran, diantaranya adalah Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan konsumsi masyarakat.



## E. Kerangka Pemikiran

---

<sup>41</sup> Moh. Natsir “*Ekonomi Sebagai Paradigma Pembangunan*” (Semarang : Yudistira, 2003). h. 203-212



Kerangka berpikir merupakan sebuah alur yang digunakan untuk mempermudah orang lain untuk membaca penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

**Gambar. 3.1 Skema Kerangka Berpikir**

